

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian lapangan dan analisis pembatalan akad jual beli bawang berpanjar perspektif hukum Islam di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dilakukan dengan 2 sistem pembelian tebasan dan kiloan. Pembeli memberikan sejumlah uang muka kepada petani sebagai panjar, setelah tanaman bawang merah sudah siap panen (umur 55-70 hari) pembeli melakukan pelunasan pembayaran dari kekurangan uang muka yang telah diberikkan pada waktu terjadi persetujuan. Namun apabila salah satu pihak tidak setuju maka pembatalan dilakukan sepihak. Perjanjian yang digunakan yaitu tidak tertulis (dengan ucapan persetujuan antara pihak penjual dan pembeli).
2. Praktek pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar di Desa Putren menurut tinjauan perspektif hukum Islam adalah tidak diperbolehkan dan diperbolehkan, tidak diperbolehkan dikarenakan salah satu pihak masih dirugikan dan itu dikatakan fasid,

kurangnya informasi ketika melakukan akad mengenai materi. Hal ini mengacu pada penjualan dimana obyek obyek penjualan atau harga atau waktu pembayarannya belum di ketahui dan ditentukan. Di perbolehkan karena jual beli telah sesuai dengan rukun dan syarat akad, yaitu terdapat penjual dan pembeli yang bertujuan untuk menjual dan membeli, barang yang diperjual belikan adalah bawang merah. Selain itu jual beli bawang merah dengan sitem berpanjar ini dapat mendatangkan kemashlahatan bagi masyarakat setempat. Dengan demikian pembatalan akad jual beli berpanjar ini mempunyai dua hukum tidak diperbolehkan syarat salah satu pihak dirugikan sehingga dikatan fasid (rusak) dan diperbolehkan dengan syarat kedua belah pihak sepakat apabila seseorang yang membeli barang kemudian membayarkan uang panjar kepada si penjual dengan syarat bila mana pembeli jadi membelinya, maka uang panjar itu dihitung dari harga, dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu menjadi milik si penjual.

B. Saran

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih baik lagi serta lebih mendalam guna untuk menyempurnakan penelitian skripsi ini karena pada penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Sehingga penelitian

selanjutnya akan memperoleh hasil yang lebih baik lagi dari penelitian yang telah ada

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, et, al., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2010,
- Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012,
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 20030,
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawati, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, jakarta:Sinar Grafika, 1996,
- Dimyauddin Djuawaimi, *Pengantar Fikih Muamalah*, Ypgyakarta: PustakaPelajar, 2008,
- Dodi Limas, *Metodologi Penelitian: Science Methods, Metode Tradisional dan Natural Setting, berikut teknik penulisanya*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015
- Fathurahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Sinar Grafika, 2015,
- Hidayat Enag, *Fiqh jual beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015,
- Khairi Miftakhul, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Mazdab*, Yogyakarta Maktabah Al-Hanif, 2009,
- Khairi miftakhul, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009,
- Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009,

Morison, *Metodologi Penelitian Surve, cet ke-1*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012,

Nusa Putra, *Penelitian Kualitatif: Proses dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Indeks, 2011,

Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang hanya akan melukiskan keadaan obyek atau persoalannya dan tidak dimaksud untuk mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum. Muzaki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, 19830,

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamlat...*,

Sugiyomo, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2005,

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfa Beta, 2008,

Tri wanda, Sari, Slamet, Sumarto, Makmuri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah Dengan Tebas*

Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011,





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Mohammad Rilo pambudi, yang lahir di Nganjuk 17 Mei 1996. Anak kedua dari dua bersaudara, tempat tinggal sekarang di Desa Putren Kecamatan Sukomoro kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Pendidikan formal awal di Taman Kanak-kanak Pertiwi Desa Balongpacul lulus tahun 2002, kemudian melanjutkan sekolah Dasar Negeri (SDN) Balongpacul lulus tahun 2008, kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Modern Al Islam Kapas Sukomoro lulus tahun 2011, kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri Nganjuk (MAN) Nganjuk lulus tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan ke S1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah. Pengalaman Organisasi :

1. Ketua Ekstra Olahraga MAN Nganjuk
2. biro KeWirausahaan Rayon Raden Said Tahun 2015-2016
3. Biro KeAgamaan Komisariat PMII Sunan Ampel Kediri Tahun 2017-2018
4. Ketua Dema Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri Tahun 2017-2018
5. Biro Advokasi Cabang PMII Sunan Ampel Kediri Tahun 2018-2019